



PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN DALAM KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa peraturan Daerah Kabupaten Maros Tingkat II Maros Nomor I Tahun 1986 trntang Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II nomor I tahun 1996 Tentang perubahan peraturan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Maros Nomor I Tahun 1986 tentang pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor I Tahun 1996 Seri D Nomor 1, dipandang perlu untuk ditinjaukembali sehubungan dengan adanya Pemekaean Kecamatan dari 7 (tujuh) menjadi (14 (empat belas).
- b. bahwa penambahan wilayah Kecamatan menyebabkan Nomor Rumah / Bangunan yang ada sekarang usdah tidak sesuai lagi dengan keadaan lapangan sehingga perlu duadakan penataan kembali.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b diatas perlu diatur dengan peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3852);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan

- Produk-produk Hukum daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Bentuk Produk-produk Hukum daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 1981 tentang Nama-nama Jalan dalam Kota Maros ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 6);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN
DALAM KABUPATEN MAROS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros.
- d. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kependudukan dan tenaga Kerja Kabupaten Maros.
- e. Plat Nomor Rumah adalah nomor yang dipasang pada rumah-rumah / bangunan yang berfungsi sebagai petunjuk dan tanda pengenal.
- f. Rumah/bangunan adalah rumah atau bangunan termasuk toko, warung, penginapan, Kantor, sekolah, tempat ibadah, gedung dll.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakannya pemasangan plat nomor rumah / bangunan adalah untuk penertiban sekaligus pembaharuan data inventaris rumah / bangunan akibat pemekaran Kecamatan.

BAB III

PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN

Pasal 3

Setiap rumah/bangunan yang ada didalam daerah wajib memasang / memakai nomor rumah/bangunan.

Pasal 4

Tata cara pemasangan dan pengaturan nomor rumah/bangunan akan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan rumah/bangunan, jalan dan letak lingkungan perkampungan serta perumahan penduduk, yang diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IV

BAHAN, BENTUK, UKURAN DAN WARNA

Pasal 5

- (1) Plat Nomor Rumah / Bangunan terbuat dari bahan logam pipih.
- (2) Plat Nomor Rumah / Bangunan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 X 24 cm.
- (3) Plat Nomor Rumah / Bangunan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan warna hitam dan lambang daerah berwarna biru muda.
- (4) Plat Nomor Rumah / Bangunan berisi Lambang Daerah, Nomor Perda yang mendasarinya, nomor rumah/bangunan, RT, RW/RK, nama dusun, nama desa/kelurahan, nama kecamatan dan Kode Pos.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemasangan Plat Nomor Rumah/Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 dikenakan biaya Rp. 10.000,- yang dibebankan kepada pemilik/penghuni rumah/bangunan.
 - (2) Besarnya biaya yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menutupi sebagian biaya penyediaan jasa.
 - (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. a. Biaya Plat Nomor Rumah/Bangunan : Rp. 7.500,-
 - b. b. Kas Daerah : Rp. 1.000,-
 - c. c. Formulir Pendaftaran & operasional lapangan : Rp. 300,-
 - d. Insentif Tim Pengendali :
 1. Tim Kabupaten : Rp. 100,-
 2. Kecamatan : Rp. 200,-
 3. Desa/Kelurahan : Rp. 300,-
 4. Dusun/Lingkungan : Rp. 600,-
- : Rp. 1.200,-
Rp. 10.000,-

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (2) Tidak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah sifatnya pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Selain oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud pasal 7 peraturan daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat.
 - e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukan rumah.
 - c. Pemeriksaan surat.
 - d. Penyitaan benda.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dan dikoordinasikan dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Masyarakat berhak memberi sarandan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pemasangan Plat nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 tahun 1986 Tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1996 Seri D Nomor 1, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

BUPATI MAROS

Cap/ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 16 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap/ttd

H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 580 010 809

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2002 NOMOR : 60**

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERTAURANDAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1 TAHUN 1986 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH / BANGUNAN DALAM KABUPATEN MAROS

I. Penjelasan Umum

Mengingat adanya Pemekaran Kecamatan dari 7 (tujuh) menjadi 14 (empat belas) dan Perubahan Nama Kecamatan, maka Plat Nomor Rumah / Bangunan yang sudah ada sekarang tidak sesuai lagi dengan keadaan lapangan serta semakin meningkatnya bangunan-bangunan baru sehingga perlu menerbitkan dan menata kembali pemasangan Plat Nomor Rumah Penduduk / Bangunan dalam Kabupaten Maros.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maros Nomor 1 tahun 1986 Tentang Pemasangan Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pemasangan Plat nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 1 tahun 1986 Tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah / Bangunan dalam Kabupaten Maros yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1996 Seri D Nomor 1, ditinjau dari segi waktunya dan dibandingkan dengan keadaan dewasa ini tentunya sudah banyak mengalami perubahan, baik dari segi manfaat maupun dari segi kuantitas bangunan-bangunan baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka wajarlah Peraturan daerah Kabupaten Maros untuk diadakan perubahan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas